



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIK RAHMAN;**
Tempat lahir : Ujung;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 115 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ujung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut

Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpami;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca dan mempelajari Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK RAHMAN** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK RAHMAN**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Apple/Macbook warna Silver.
 - 1 (satu) Unit Cas Laptop merk Apple/Macbook warna Silver;Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama terdakwa Mirate Alias Atok;.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **TAUFIK RAHMAN** bersama **MIRATE Alias ATOK** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 bertempat didepan Café Milk Ekspreso, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



menjual, menggunakan, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, penadahan, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 Wita saksi JEFRI membawa Laptop merk Apple kepada MIRATE dengan tujuan untuk menggadaikan laptop tersebut;
- Bahwa selanjutnya MIRATE mengajak JEFRI untuk membawa Laptop merk Apple warna silver tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan akan digadaikan kepada terdakwa yang sedang berjaga malam di Café Milk Espresso Kuta;
- Bahwa MIRATE dan JEFRI bertemu dengan terdakwa untuk menggadaikan laptop tersebut terdakwa tidak mempunyai Uang namun terdakwa sanggup untuk membantu MIRATE dan JEFRI untuk menggadaikan laptop tersebut kepada teman terdakwa yang bernama WAWAN (DPO), dan atas tawaran tersebut MIRATE dan JEFRI setuju;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor MIRATE dengan tujuan mendatangi WAWAN untuk menggadaikan Laptop hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa berselang 30 menit kemudian Terdakwa kembali dengan mengatakan kepada MIRATE dan JEFRI bahwa Terdakwa dapat menggadaikan kepada Laptop Apple warna silver tersebut kepada WAWAN dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil gadai tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan MIRATE mendapat bagian Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada JEFRI;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelpon MIRATE dan mengatakan “tebus laptop itu nanti jadi masalah” dan MIRATE mengatakan kepada JEFRI hal tersebut sehingga JEFRI menjawab “saya tidak ada uang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



untuk menebus laptop tersebut jual saja laptopnya dengan harganya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada WAWAN;;

- Bahwa selanjutnya WAWAN (DPO) menambah Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas permintaan terdakwa dengan tujuan untuk dibeli tidak digadai lagi karena JEFRI tidak memiliki uang untuk menebus laptop tersebut;
- Bahwa setelah WAWAN memberikan Uang tambahan untuk pembayaran laptop tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mengganti ban sepeda motornya yang rusak dan sisanya sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada JEFRI ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik laptop merk Apple yang digadai kepada WAWAN yang dibawa oleh MIRATE dan JEFRI, namun terdakwa menduga laptop tersebut merupakan hasil kejahatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhdap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dipersidangan terdakwa menyatakan telah mengerti aka nisi dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KAJA VALDMAA**, keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017,sekitar jam 23.20 Wita bertempat di Jalan Raya Kuta di dekat Mesjid Kota , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi adalah korban dalam kejadian tersebut yang telah diambil barang-barangnya oleh terdakwa antara lain 1 buah Tas kain dengan motif garis-garis kombinasi warna putih, pink dan purple (ungu) dan tali sandangnya berwarna putih yang berisikan laptop/macbook merk APPLE,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



warna silver, ukuran 13 inc, I-phone S5 warna selver dan bagian depannya warna putih dengan nomor Sim card 087866160774, uang tunai Rp. 1.200,000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), uang 300 Euro, Kartu ijin mengemudiInternasional, 1 Master card SWED BANK, dan 1 Debit Card SWED BANK;

- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut telah diambil secara paksa oleh dua orang laki-laki yang mengendarai Sepeda motor namun saksi tidak dapat mengenali ciri-cirinya dengan jelas karena situasi gelap yang saksi sadari dan lihat yang menarik tas saksi tersebut memakai masker dan baju warna gelap;
- Bahwa 2 orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor memepet saksi dan kemudian pelaku yang dibonceng menendang sepeda motor saksi dengan menggunakan kakinya dan pada saat yang bersamaan pelaku tersebut menarik Tas saksi yang sedang disandungkan dibahu sebelah kanan ssaksi dan saksi hamper terjatuh dan kemudian pelaku melaju dengan kencang kemudian LARBI sempat mengejar namun kehilangan jejak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, sekitar jam 23 .00 lebih, saksi dan LARBI meninggalkan Kenze Café dengan menggunakan satu Sepeda Motor, kami berhenti beberapa menit untuk berbincang dengan teman kami didepan Mesjid, setelah itu kami melaju ke Utara, 20-30 detik kemudian saksi merasa ada satu sepeda motor lain yang mendahukui saksi dari sebelah kanan kami dan salah satu orang tersebut meletakkan kakinya disepeda motor kami dan mendorong kekiri sehingga kami hamper terjatuh, di waktu yang bersamaan pelaku menarik tas yang ada di bahu sebelah kanan dan langsung kabur, kami berusaha mengejarnya tapi mereka melaju sangat cepat dan kami kehilangan jejak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



2. Saksi **PENDI PERTAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah Saksi ditangkap karena telah mengambil barang milik Warga Negara Asing (bule/turis) dengan kekerasan (jambret) ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di Jalan raya Aik Lengis Dsn. Mangelung, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah pada tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 22.00 wita.
- Bahwa Saksi melakukan aksi jambret tersebut bersama teman Saksi yaitu Sdr. Jepri Harianto ;
- Bahwa selain pencurian dengan kekerasan di TKP Jalan raya Aik Lengis Dsn. Mengalung Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, saksi juga pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di 7 (tujuh) TKP lainnya yaitu :
 - TKP Jalan Raya Aik Lengis Dsn. Mengalung, Ds Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah pada tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 22.00 wita korban dua orang bule yang berboncengan, barang yang di rampas yaitu berupa tas korban dengan ciri-ciri tas warna Kuning yang berisi Handpone Samsung S7 Edge, Iphone 5S warna Hitam, uang sejumlah Rp. 60.000, dan Kacamata, Kartu Kredit Kartu Asuransi , Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/73/IX/2017/NTB/Res Loteng/Sek Kuta, tanggal 21 September 2017;
 - TKP Jalan Raya Merendeng, Ds Kuta, Kec. Kuta, Kab. Lombok Tengah pada tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 wita korban dua orang bule berboncengan, barang yang berhasil dirampas berupa tas korban dengan ciri-ciri tas warna hitam yang berisikan Uanag Sejumlah Rp. 5.000.000, Handpone Iphone 7 warna Hitam, Handpone Samsung Galaxy S7 Gold, Uang Sejumlah 40 Euro, KameraSony Chybershot, dan Kartu Identitas Korban, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/74/X/2017/NTB/Res Loteng/Sek Kuta, tanggal 02 Oktober 2017;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TKP Jalan Raya Depan Masjid Kuta Pada tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wita korban dua orang bule yang sedang berboncengan, barang yang dirampas berupa tas korban dengan ciri-ciri tas tali putih, corak stripe ungu, putih, pink berisi Laptop/Notebook merk Aple 12", Uang Sejumlah Rp. 1.200.000, dan Hp merk Iphone warna putih, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/75/X/2017/NTB/Res Loteng/Sek Kute, tanggal 13 Oktober 2017;
- TKP Jalan Raya Rangkep sekitar dua Minggu yang lalu sekitar Pukul 23.00 wita, korban dua orang bule yang sedang berboncengan dan saat itu kedua pelaku berhasil merampas tas milik korban yang berisi Uang Sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tidak ada laporan;
- TKP Jalan Raya Ujung Ds. Kuta, Kec. Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada sekitar satu bulan lebih yang lalu sekitar Pukul 21.30 wita korban dua orang bule berboncengan dan saat itu kedua pelaku tidak berhasil merampas tas milik korban, tidak ada laporan;
- TKP Jalan Raya Jalur Dua Loang Serang, Ds. Kuta, Kec, Pujut, Kab. Lombok Tengah sekitar satu bulan setengah yang lalu sekitar Pukul 22.00 wita korban dua orang bule berboncengan dan saat itu kedua pelaku tidak berhasil merampas tas milik korban, tidak ada laporan;
- TKP Jalan Raya Aik Lengis Dsn. Mengalung Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah sekitar dua bulan yang lalu korban dua orang bule berboncengan dan saat itu kedua pelaku tidak berhasil merampas tas milik korban, tidak ada laporan;
- Bahwa orang yang saksi jambret/orang yang saksi ambil barangnya adalah seorang warga negara asing (Bule/Turis) yang saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara saksi sebagai joki sepeda motor dan memepet korban dari arah kanan, selanjutnya Sdr. JEPRI HARIANTO yang mengambil/merampas tas korban yang diselampang di sebelah kanannya, yang pada saat itu korban

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari arah selatan ke utara, bule laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan bule perempuan yang di bonceng, dan tas yang di rampas oleh Sdr. JEPRI HARIANTO adalah tas bule perempuan yang dibonceng;

- Bahwa pada saat itu saksi hanya mendapatkan bagian satu buah Handpone Iphone 5S warna hitam;
- Bahwa tas yang saksi jambret di TKP Jalan raya Aik Lengis Dsn. Mengalung, Ds Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah yaitu satu buah tas warna kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti isi tas tersebut karena yang membuka isinya saat itu adalah sdr JEFRI HARIANTO, dan saksi hanya mendapatkan bagian Handphone merk Iphone 5S warna hitam;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait barang apa saja yang berhasil saksi rampas saat itu, dan Sdr. JEPRI HARIANTO mengatakan hanya handphone merk Iphone 5S warna hitam yang saksi dapat, selanjutnya saksi mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut saksi bawa ke rumah saksi, dan setelah satu hari di rumah saksi selanjutnya saksi memberikan Handphone merk Iphone 5S warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan saat memberikan Handphone merk Iphone 5S warna hitam kepada terdakwa, namun setelah satu minggu Handphone Iphone 5S warna hitam tersebut dibawa oleh terdakwa dan terdakwa bertanya kepada saksi, dan kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa HP tersebut adalah milik Bule/ Turis yang saksi rampas Hpnya;
- Bahwa saksi memberikan Handphone merk Iphone 5S warna hitam tersebut kepada terdakwa karena saksi tidak dapat membuka HP tersebut karena terkunci;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengatakan apa-apa, namun tetap membawa Handphone merk Iphone 5S warna hitam tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **JEPRI HARIANTO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan kejadian pencurian yang Saksi lakukan .
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan di Jalan Raya Aik Lengis Dsn. Mengalung, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah pada tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa orang yang saksi jambret/orang yang saksi ambil barangnya adalah seorang warga negara asing (Bule/Turis) yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Saksi PENDI PERTAMA;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Saksi PENDI PERTAMA sebagai joki sepeda motor memepet korban dari arah kanan, selanjutnya saksi mengambil/merampas tas korban yang di selempang di sebelah kananya, dimana saat itu korban berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari arah selatan ke utara, bule laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan bule perempuan yang dibonceng, dan tas yang saksi rampas adalah tas bule perempuan yang di bonceng ;
- Bahwa saat itu saksi tidak pernah mengancam korban ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi gunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan TKP Jalan raya Aik Lengis Dsn. Mengalung, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa Saksi memang berniat melakukan pencurian dari sejak saksi berangkat dari rumah, kemudian mengajak Saksi PENDI PERTAMA untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil mendapatkan tas warna kuning yang berisikan barang berupa Handpone Samsung S7 Edge, Iphone 5S warna Hitam, Uang Sejumlah Rp. 60.000,00 dan Kacamata, Kartu Kredit, Kartu Asuransi.
- Bahwa saksi memberikan Saksi PENDI PERTAMA Iphone 5S warna hitam, sedangkan saksi mengambil handpone samsung S7 Edge, dan uang sejumlah Rp 60.000,00 sedangkan untuk kacamata hitam saksi buang di pinggir jalan Desa Lentek, dan kartu kredit serta kartu asuransi saksi bakar bersama tas hasil rampasan saksi tersebut, dan untuk handpone samsung S7 Edge saksi jual kepada Sdr. RELI, 30 tahun, alamat Dsn. Lentek, Ds. Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan semua hasil rampasan yang kami dapatkan saat itu, yang saksi beritahu hanya handpone Iphone 5S warna hitam, sehingga Saksi PENDI PERTAMA mengambil handpone tersebut;
- Bahwa tas hasil rampasan saksi buka bersama-sama, namun sebelum tas tersebut saksi buka bersama, saksi terlebih dahulu menyembunyikan barang- barang lainnya, sehingga Saksi PENDI PERTAMA tidak tahu barang-barang hasil rampasan yang lainnya;
- Bahwa Handpone merk Iphone warna hitam inilah hasil rampasan yang saksi berikan kepada Saksi PENDI PERTAMA ;
- Bahwa setelah beberapa hari sekitar kurang lebih seminggu barulah saksi diberitahu oleh Saksi PENDI PERTAMA bahwa Handpone merk Iphone 5S warna hitam tersebut dia berikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwalah yang diberikan Handpone merk Iphone 5S warna hitam oleh Saksi PENDI PERTAMA.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saksi PENDI PERTAMA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa handpone tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Saksi PENDI PERTAMA memberikan handpone hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selain melakukan pencurian dengan cara kekerasan di TKP Jalan raya Aik Lengis Dsn. Mengalung, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab.Lombok Tengah, saksi juga pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di 7 (tujuh) TKP lainnya yaitu :
 - TKP Jalan raya depan depan Masjid Kuta pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wita namun saat itu saksi terjatuh dan berhasil ditangkap oleh masyarakat sekitar, dimana saat itu saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan sdr PENDI PERTAMA dan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah (Ada Laporan/LP).
 - TKP Jalan Rangkep Sekitar dua minggu y6ang lalu sekitar pukul 23.00 wita, korban dua orang bule yang sedang berboncengan dan saat itu saksi berhasil merampas tas milik korban yang brisi Uang Sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan saat itu saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan sdr PENDI PERTAMA denagan peran sdr PENDI PERTAMA sebagai joki dan saksi sebagai yang merampas tas dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah.
 - TKP Jalan Raya depan Masjid Kuta pada tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wita korban dua orang bule yang sedang berboncengan dan saat itu saksi berhasil merampas tas korban dengan ciri-ciri tas tali putih, corak stripe ugu, putih pink, berisi Laptop/ Notebook merk Aple 12", Uang Sejumlah Rp. 1.200.000, dan Hp merk Iphone warna putih, dan saat itu saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan sdr PENDI PERTAMA dengan peran sdr PENDI PERTAMA sebagai jok dan saksi yang merampas tas dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah.
 - TKP Jalan raya Merendeng, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lobok Tengah pada tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 wita korban dua

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang bule yang berboncengan dan saksi berhasil merampas tas korban dengan ciri-ciri tas warna hitam yang berisi Sejumlah Rp. 5.000.000, Handpone Iphone 7 warna Hitam, Handpone Samsung Galaxy S7 Gold, Uang Sejumlah 40 Euro, KameraSony Chybershot, dan Kartu Identitas Korban, dan saat itu saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan sdr PENDI PERTAMA dengan peran sdr PENDI PERTAMA sebagai joki dan saksi sebagai yang merampas tas dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah. (Ada Laporan/LP).

- TKP Jalan raya Ujung Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah pada sekitar satu bulan lebih yang lalu sekitar pukul 21.30 wita korban dua orang bule berboncengan dan saat itu saksi tidak berhasil merampas tas milik korban, yang mana saat itu saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan sdr PENDI PERTAMA dengan peran sdr PENDI PERTAMA sebagai joki dan saksi sebagai yang merampas tas dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah.
- TKP Jalan raya Jalur dua Loang Serang, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah sekitar satu bulan setengah yang lalu sekitar pukul 22.00 wita korban dua orang bule berboncengan dan saat itu saksi tidak berhasil merampas tas milik korban, dimana saat itu saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan sdr PENDI PERTAMA dengan peran sdr PENDI PERTAMA sebagai joki dan saksi sebagai yang merampas tas dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah.
- TKP Jalan Raya Aik Lengis Dsn. Mengalung, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah sekitar dua bulan yang lalu korban dua orang bule berboncengan dan saat itu saksi tidak berhasil merampas tas milik korban, dimana saat itu saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan sdr PENDI PERTAMA dengan peran sdr PENDI

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA sebagai joki dan saksi sebagai yang merampas tas dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **KUSNADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena membawa barang hasil kejahatan berupa Handphone ;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi dalam bulan Oktober 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lentak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;.
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim Operasional Polres Lombok Tengah pernah mengamankan dua pelaku pencurian dengan kekerasan (Jambret) yang identitas kedua pelaku yang Saksi amankan tersebut adalah Sdr. JEPRI HARIANTO, alamat Dsn. Lentek, Ds. Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dan Saksi PENDI PERTAMA, alamat Dsn. Lentek, Ds Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dan kemudian setelah dilakukan pengembangan ternyata hasil jambret tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan MIRATE.
- Bahwa Saksi PENDI PERTAMA dan Sdr. JEPRI HARIANTO diamankan saat ia melakukan aksi pencurian dengan kekerasan (Jambret) pada hari Sabtu, Tanggal 28 Oktober 2017, sekitar Pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Raya Depan Masjid Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah ;
- Bahwa Saksi PENDI PERTAMA dan Sdr. JEPRI HARIANTO sebelumnya pernah melakukan pencurian di 7 (Tujuh) TKP yaitu :
 - TKP Jalan Raya Aik Lengis Dsn. Mengalung, Ds Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah pada tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 22.00 wita korban dua orang bule yang berboncengan, barang yang di rampas yaitu berupa tas korban dengan ciri-ciri tas warna Kuning yang berisi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



Handpone Samsung S7 Edge, Iphone 5S warna Hitam, uang sejumlah Rp. 60.000, dan Kacamata, Kartu Kredit Kartu Asuransi , Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/73/IX/2017/NTB/Res Loteng/Sek Kuta, tanggal 21 September 2017.

- TKP Jalan Raya Merendeng, Ds Kuta, Kec. Kuta, Kab. Lombok Tengah pada tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 wita korban dua orang bule berboncengan, barang yang berhasil dirampas berupa tas korban dengan ciri-ciri tas warna hitam yang berisikan Uang Sejumlah Rp. 5.000.000, Handpone Iphone 7 warna Hitam, Handpone Samsung Galaxy S7 Gold, Uang Sejumlah 40 Euro, Kamera Sony Chybershot, dan Kartu Identitas Korban, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/74/X/2017/NTB/Res Loteng/Sek Kuta, tanggal 02 Oktober 2017.
- TKP Jalan Raya Depan Masjid Kuta Pada tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wita korban dua orang bule yang sedang berboncengan, barang yang dirampas berupa tas korban dengan ciri-ciri tas tali putih, corak stripe ungu, putih, pink berisi Laptop/Notebook merk Aple 12", Uang Sejumlah Rp. 1.200.000, dan Hp merk Iphone warna putih, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/75/X/2017/NTB/Res Loteng/Sek Kuta, tanggal 13 Oktober 2017.
- TKP Jalan Raya Rangkep sekitar dua Minggu yang lalu sekitar Pukul 23.00 wita, korban dua orang bule yang sedang berboncengan dan saat itu kedua pelaku berhasil merampas tas milik korban yang berisi Uang Sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tidak ada laporan.
- TKP Jalan Raya Ujung Ds. Kuta, Kec. Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada sekitar satu bulan lebih yang lalu sekitar Pukul 21.30 wita korban dua orang bule berboncengan dan saat itu kedua pelaku tidak berhasil merampas tas milik korban, tidak ada laporan.
- TKP Jalan Raya Jalur Dua Loang Serang, Ds. Kuta, Kec, Pujut, Kab. Lombok Tengah sekitar satu bulan setengah yang lalu sekitar Pukul

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wita korban dua orang bule berboncengan dan saat itu kedua pelaku tidak berhasil merampas tas milik korban, tidak ada laporan.

- TKP Jalan Raya Aik Lengis Dsn. Mengalung Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah sekitar dua bulan yang lalu korban dua orang bule berboncengan dan saat itu kedua pelaku tidak berhasil merampas tas milik korban, tidak ada laporan ;
- Bahwa Saksi mengamankan satu buah Handpone merk Iphone 5S warna Hitam milik korban yang dirampas oleh Saksi PENDI PERTAMA dan Sdr. JEPRI HARIANTO dari tangan terdakwa ;
- Bahwa Handpone merk Iphone 5S warna hitam ini hasil kejahatan kedua pelaku yang saksi temukan di rumah terdakwa, sedangkan untuk barang – barang yang lain sedang dalam penyelidikan ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Saksi PENDI PERTAMA dan Sdr. JEPRI HARIANTO terkait dengan handphone merk Iphone 5S warna hitam tersebut, dan keterangan yang saksi dapatkan bahwa handphone merk Iphone 5S warna hitam tersebut adalah bagian untuk Saksi PENDI PERTAMA, sedangkan barang-barang yang lain adalah bagian untuk JEPRI HARIANTO, dan Handphone merk Iphone 5S warna hitam tersebut berada di tangan terdakwa karena di berikan oleh PENDI PERTAMA.
- Benar, bahwa handphone merk Iphone 5S warna hitam tersebut saksi temukan di rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **MIRATE Als. ATOK**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- : Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi dalam bulan Oktober 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lentak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu,tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengajak JEFRI untuk membawa Laptop merk warna silver tersebut kepada TAUFIK RAHMAN dengan tujuan akan digadaikan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TAUFIK RAHMAN yang sedang berjaga malam di Café Milk Ekspreso Kuta;

- Bahwa setelah terdakwa dan JEFRI bertemu dengan TAUFIK RAHMAN untuk menggadaikan Laptop tersebut, TAUFIK RAHMAN mengaku tidak mempunyai Uang namun sanggup untuk membantu Terdakwa dan JEFRI menggadaikan Laptop kepada temannya yang bernama WAWAN (DPO) selanjutnya terdakwa dan JEFRI setuju atas tawaran dari TAFIK RAHMAN;
- Bahwa selanjutnya TAUFIK RAHMAN meminjam Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mendatangi WAWAN untuk menggadai Laptop hasil kejahatan tersebut, kemudian Terdakwa dan JEFRI menunggu TAUFIK RAHMAN kembali;
- Bahwa selang 30 menit TAUFIK RAHMAN kembali dengan mengatakan kepada terdakwa dan JEFRI kalau TAUFIK RAHMAN dapat menggadaikan kepada Terdakwa Laptop merk warna silver tersebut kepada WAWAN dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa TAUFIK RAHMAN mendapatkan upah dari hasil gadai Laptop tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada saksi JEFRI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017` TAUFIK RAHMAN menelpon Terdakwa dengan mengatakan "tebus Laptop itu nanti jadi masalah" kemudian terdakwa memberitahukan kepada JEFRI HARIANTO agar Laptop tersebut ditebus namun JEFRI HARIANTO tidak memiliki uang untuk menebus Laptop tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menjualnya saja, kemudian terdakwa mengatakan kepada TAUFIK RAHMAN "tidak ada uang untuk menebus jual saja Laptopnya seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada WAWAN;
- Bahwa selanjutnya WAWAN (DPO) menambah Uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) atas permintaan terdakwa melalui TAUFIK RAHMAN dengan tujuan untuk dibeli tidak digadai lagi karena JEFRI tidak memiliki uang untuk menebus laptop tersebut;
- Bahwa setelah WAWAN memberikan Uang tambahan untuk pembayaran laptop tersebut melalui TAUFIK RAHMAN dan sebelum uang hasil penjualan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laptop tersebut diserahkan kepada JEFRI, TAUFIK RAHMAN terlebih dahulu menggunakan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ban sepeda motor yang pecah sedangkan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin dan beli pulsa dan sisanya sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada JEFRY HARIANTO;

- Bahwa terdakwa mengetahui laptop yang digadaikan melalui perantara TAUFIK RAHMAN tersebut adalah hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui siapa pemilik laptop merk yaitu turis wisatawan yang diambil oleh JEFRI HARIANTO dan PENDI PERTAMA tanpa seijin pemiliknya yaitu KAJA VALDMAA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah karena Terdakwa telah menggadaikan Laptop merk Apple yang diminta oleh Saksi MIRATE Alias ATOK atas suruhan JEFRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar Jam 21.00 Wita bertempat didepan Café Milk Espresso tempat saya kerja di dusun Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi MIRATE Alias ATOK dan JEFRI datang ketempat kerja saya selanjutnya menawarkan 1 (satu) Unit Laptop merk warna Silver beserta charger kepada saksi, selanjutnya karena saya tidak memiliki uang maka saya menolak tawaran tersebut namun saya menawarkan kepada Saksi MIRATE Alias ATOK dan JEFRI bahwa saya memiliki kenalan bernama WAWAN (DPO) dan sepakat untuk menggadaikan laptop tersebut seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saya menyerahkan uang tersebut kepada Mirate Alias ATOK dan kemudian Mirate Alias Atok menyerahkan Uang tersebut kepada JEFRI kemudian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI memberikan Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MIRATE Alias ATOK dan saya sebagai upah sedangkan sisanya Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oeh JEFRI;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saya menghubungi Saksi MIRATE Alias ATOK untuk meminta Saksi MIRATE Alias ATOK menebus Laptop tersebut dan setelah Saksi MIRATE Alias ATOK menghubungi Jefri kemudian Jefri mengatakan kepada Saksi MIRATE Alias ATOK bahwa Jefri tidak memiliki uang untuk menebus Laptop tersebut selanjutnya Jefri meminta kepada Saksi MIRATE Alias ATOK untuk menjual saja Laptop tersebut seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Wawan sehingga Wawan hanya tinggal menambahkan sisanya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar hal tersebut kemudian saya bertemu dengan Wawan dan kemudian Wawan membayar sisa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saya dan dalam perjalanan pulang kemudian saya menggunakan uang hasil penjualan Laptop tersebut sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) saya berikan kepada Saksi MIRATE Alias ATOK namun sebelum diserahkan ke Jefri, Saksi MIRATE Alias ATOK terlebih dahulu memotong Rp. 50.000,- untuk membeli rokok dan bensin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk/Macbook warna Silver.
- 1 (satu) Unit Cas Laptop merk/Macbook warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadian penangkapan tersebut terjadi dalam bulan Oktober 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lentak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wita Saksi MIRATE Alias ATOK mengajak JEFRI untuk membawa Laptop merk warna silver tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan akan digadaikan kepada Terdakwa yang sedang berjaga malam di Café Milk Ekspreso Kuta;
- Bahwa benar setelah Saksi MIRATE Alias ATOK dan JEFRI bertemu dengan Terdakwa untuk menggadaikan Laptop tersebut, Terdakwa mengaku tidak mempunyai Uang namun sanggup untuk membantu Saksi MIRATE Alias ATOK dan JEFRI menggadaikan Laptop kepada temannya yang bernama WAWAN (DPO) selanjutnya Saksi MIRATE Alias ATOK dan JEFRI setuju atas tawaran dari Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi MIRATE Alias ATOK dengan tujuan untuk mendatangi WAWAN untuk menggadai Laptop hasil kejahatan tersebut, kemudian Saksi MIRATE Alias ATOK dan JEFRI menunggu Terdakwa kembali;
- Bahwa benar selang 30 menit Terdakwa kembali dengan mengatakan kepada Saksi MIRATE Alias ATOK dan JEFRY kalau Terdakwa dapat menggadaikan Laptop merk warna silver tersebut kepada WAWAN dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari hasil gadai Laptop tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada saksi JEFRY;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017` Terdakwa menelpon Saksi MIRATE Alias ATOK dengan mengatakan "tebus Laptop itu nanti jadi masalah" kemudian Saksi MIRATE Alias ATOK memberitahukan kepada JEFRI HARIANTO agar Laptop tersebut ditebus namun JEFRI HARIANTO tidak memiliki uang untuk menebus Laptop tersebut dan menyuruh Saksi MIRATE Alias ATOK untuk menjualnya saja, kemudian Saksi MIRATE Alias ATOK mengatakan kepada Terdakwa "tidak ada uang untuk menebus jual saja Laptopnya seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada WAWAN;
- Bahwa selanjutnya WAWAN (DPO) menambah Uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Saksi MIRATE Alias ATOK melalui

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan tujuan untuk dibeli tidak digadai lagi karena JEFRI tidak memiliki uang untuk menebus laptop tersebut;

- Bahwa benar setelah WAWAN memberikan Uang tambahan untuk pembayaran laptop tersebut melalui Terdakwa dan sebelum uang hasil penjualan laptop tersebut diserahkan kepada JEFRI, terdakwa terlebih dahulu menggunakan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ban sepeda motor yang pecah sedangkan Saksi MIRATE Alias ATOK mengambil uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin dan beli pulsa dan sisanya sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Saksi MIRATE Alias ATOK berikan kepada JEFRY HARIANTO;
- Bahwa benar Saksi MIRATE Alias ATOK mengetahui laptop yang digadaiakan melalui perantara Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan dan Saksi MIRATE Alias ATOK mengetahui siapa pemilik laptop merk yaitu turis wisatawan yang diambil oleh JEFRI HARIANTO dan PENDI PERTAMA tanpa seijin pemiliknya yaitu KAJA VALDMAA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda”;

3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **TAUFIK RAHMAN** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila ada salah satu anasir telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 Wita saksi MIRATE dan JEFRI membawa Laptop merk kepada Terdakwa dengan tujuan untuk menggadaikan laptop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada haris Sabtu,tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wita MIRATE mengajak JEFRI untuk membawa Laptop merk warna silver tersebut kepada terdakwa dengan tujuan akan digadaikan kepada Terdakwa yang sedang berjaga malam di Café Milk Ekspreso Kuta, setelah MIRATE dan JEFRI bertemu dengan Terdakwa untuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan Laptop tersebut, Terdakwa mengaku tidak mempunyai Uang namun sanggup untuk membantu MIRATE dan JEFRI menggadaikan Laptop kepada temannya yang bernama WAWAN (DPO) selanjutnya saksi MIRATE dan JEFRI setuju atas tawaran dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor yang dikendarai oleh MIRATE dengan tujuan untuk mendatangi WAWAN untuk menggadai Laptop hasil kejahatan tersebut, kemudian MIRATE dan JEFRI menunggu Terdakwa kembali;

Menimbang, bahwa berselang 30 menit Terdakwa kembali dengan mengatakan kepada Saksi Mirate Alias Atok dan Jefri kalau Terdakwa dapat menggadaikan Laptop merk warna silver tersebut kepada WAWAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari hasil gadai Laptop tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada saksi JEFRI;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017` TerdakwaTerdakwa dengan mengatakan "tebus Laptop itu nanti jadi masalah" kemudian terdakwa memberitahukan kepada JEFRI HARIANTO agar Laptop tersebut ditebus namun JEFRI HARIANTO tidak memiliki uang untuk menebus Laptop tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menjualnya saja, kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa "tidak ada uang untuk menebus jual saja Laptopnya seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada WAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya WAWAN (DPO) menambah Uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) atas permintaan terdakwa melalui TAUFU RAHMAN dengan tujuan untuk dibeli tidak digadai lagi karena JEFRI tidak memiliki uang untuk menebus laptop tersebut;

Menimbang, bahwa setelah WAWAN memberikan Uang tambahan untuk pembayaran laptop tersebut melalui Trrdakwa dan sebelum uang hasil penjualan laptop tersebut diserahkan kepada JEFRI, Terdakwa terlebih dahulu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ban sepeda motor yang pecah sedangkan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin dan beli pulsa dan sisanya sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada JEFRI HARIANTO;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui laptop yang digadaikan melalui perantara TAUFIK RAHMAN tersebut adalah hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui siapa pemilik laptop merk yaitu turis wisatawan yang diambil oleh JEFRI HARIANTO dan PENDI PERTAMA tanpa seijin pemiliknya yaitu KAJA VALDMAA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti

Ad.3 Unsur Yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 Wita saksi JEFRI membawa Laptop merk kepada Terdakwa dengan tujuan untuk menggadaikan laptop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wita Saksi MIRATE Alias ATOK mengajak JEFRI untuk membawa Laptop merk warna silver tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan akan digadaikan kepada Terdakwa yang sedang berjaga malam di Café Milk Ekspreso Kuta, setelah Saksi MIRATE Alias ATOK dan JEFRI bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin menggadaikan Laptop tersebut, namun Terdakwa mengaku tidak mempunyai Uang namun sanggup untuk membantu Saksi MIRATE Alias ATOK dan JEFRI menggadaikan Laptop kepada temannya yang bernama WAWAN (DPO) selanjutnya Saksi MIRATE Alias ATOK dan JEFRI setuju atas tawaran dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari suatu hukuman bukanlah semata-mata untuk balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi juga untuk mendidik agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa "1 (satu) Unit Laptop Merk/Macbook warna Silver. 1 (satu) Unit Cas Laptop merk/Macbook warna Silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut oleh karena di persidangan telah terbukti adalah milik dari korban Minh-Thu-Nguyen maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Minh-Thu-Nguyen ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke – 1 Jo. Pasal 55 ayat (1), KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Apple/Macbook warna Silver;
 - 1 (satu) Unit Cas Laptop merk Apple/Macbook warna Silver;Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama terdakwa Mirate Alias Atok;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari oleh kami Teguh Harissa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H. dan Eliz Rhami Zudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hefi Karyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya, serta dihadiri oleh Aristoteles, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

Teguh Harissa, S.H.

Eliz Rhami Zudistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hefi Karyadi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)